



## PENETAPAN

Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Perubahan Identitas yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 28 September 2017 Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1985, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 193/36/VIII/1985 tanggal 27 Agustus 1985;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** bertempat tinggal di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 31 tahun, sudah menikah;
- 3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 29 tahun, sudah menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 193/36/VIII/1985 tanggal 27 Agustus 1985, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** dengan tempat dan tanggal lahir: Sidoarjo, 23 th , yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I yaitu **PEMOHON 1** dengan tempat dan tanggal lahir: Sidoarjo, 8 Agustus 1962, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 19 Oktober 1959, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II yaitu Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 15 Oktober 1962 ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan lain-lain Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 193/36/VIII/1985 tanggal 27 Agustus 1985 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** dengan tempat dan tanggal lahir: Sidoarjo, 23 th yang benar seharusnya **PEMOHON 1** dengan tempat dan tanggal lahir: Sidoarjo, 8 Agustus 1962, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 19 Oktober 1959 yang benar seharusnya yaitu Tempat dan tanggal lahir: Kediri, 15 Oktober 1962;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

### I. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, Nomor: 3571020808620002, tanggal 15-07-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, Nomor: 3571025510620001, tanggal 15-07-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 193/36/VI/1985 tanggal 27 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I, Nomor 145/208/419.510/2017 tanggal 28 Septmteber 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1106/IND./1986 tanggal 08 Juli 2017 menerangkan NDARU JULIYAD anak dari Suami Siteri SUJONO dengan KARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

## II. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam buku nikah para Pemohon terdapat kesalahan tulis;
- Bahwa nama Pemohon I adalah **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** Tempat tanggal lahir di Sidoarjo 08-08-1962, dan tempat tanggal lahir Pemohon II Kediri 15-10-1962 ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi Kependudukan, dan persyaratan administrasi lain-lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan suaminya karena saksi kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam buku nikah para Pemohon terdapat kesalahan tulis;
- Bahwa nama Pemohon I adalah **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** Tempat tanggal lahir di Sidoarjo 08-08-1962, dan tempat tanggal lahir Pemohon II Kediri 15-10-1962 ;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi Kependudukan, dan persyaratan administrasi lain-lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan atas permohonan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon menyangkut perubahan biodata para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3) karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam KTP, Surat Keterangan, dan Akta kelahiran anak para Pemohon, hal ini yang menyulitkan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan dan Akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lainnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang berupa P.1, s/d, P.5;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut (P.1 s/d P.5) yang berupa Akte autentik maka terbukti bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon I, (SURYONO bin TONDO) tempat tanggal lahir Sidoarjo 23 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II Kediri 19 Oktober 1959 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/36/VIII/1985 tanggal 27 Agustus 1985 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan yang sebenarnya Nama Pemohon I adalah (**NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**) tempat tanggal lahir Sidoarjo 08-08-1962 dan tempat tanggal lahir Pemohon II Kediri 15 Oktober 1962;

Menimbang, bahwa perubahan biodata nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan, para Pemohon dan lain-ainya adalah akibat perbedaan nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus diganti dengan cara membenarkan nama Pemohon I dn tanggal lahir para Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 193/36/VIII/1985 tanggal 27 Agustus 1985 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Maksudnya menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 193/36/VI/1985 tanggal 27 Agustus 1985 dengan nama tertulis (SURYONO bin TONDO) dengan tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 23 tahun yang benar seharusnya (**PEMOHON 1**) dengan tempat dan tanggal lahir

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo 08-08-1962, sedangkan identitas Pemohon II tertulis tempat dan tanggal lahir Kediri 19 Oktober 1959 yang benar seharusnya yaitu tempat tanggal lahir Kediri 15-10-1962;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota, Kota Kediri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ZUHROTUL HIDAYAH.,S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ZUHROTUL  
HIDAYAH.S.H.,M.H.

Ttd

Drs. MISWAN,S.H

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.,

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
		-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Jumlah 271.000,-  
Rp.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.Kdr